



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah semua perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang bersumber dari Rasul Saw.¹ Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah al-sunnah.² Dengan demikian menurut umumnya ulama hadis bentuk-bentuk hadis atau sunnah ialah segala berita berkenaan dengan ucapan, perbuatan, taqirir, dan hal ihwal Nabi Muhammad Saw.³

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam.⁴ Hal ini berarti bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dimana umat Islam wajib melaksanakan dan mentaati kedua sumber hukum tersebut.

Selanjutnya dari kandungan makna hadis memuat beberapa aspek pembahasan, yakni akidah, syari'ah, akhlak, sejarah, anjuran, larangan, perintah, ancaman dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya memiliki aspek hukum agama (*tasyri'*) saja.

Sehingga memahami hadis juga berarti keharusan memilah antara hadis yang diucapkan dengan tujuan untuk penyampaian risalah Nabi Saw dan yang bukan untuk risalah. Atau dengan kata lain antara

¹ Subhi Al-Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1998), h. 75

² Subhi Al-Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1998), h. 753

³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 3

⁴ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah yang dimaksud untuk *tasyri'* (penerapan hukum agama), dan yang bukan untuk *tasyri'*, dan juga antara yang memiliki sifat yang umum dan permanen, dengan yang bersifat khusus atau sementara.⁵

Melihat spesifikasi hadis yang demikian menyebabkan perlunya penilaian dan pemaknaan yang mendalam. Penilaian dan pemaknaan atas hadis-hadis tersebut diperlukan, oleh karena hadis-hadis tersebut sampai kepada umat melalui periwayatan yang panjang, bahkan sepanjang sejarah perjalanan umat Islam itu sendiri.

Pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus ilmu hadis. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya, minimal hasan.⁶ Pemahaman hadis atau fahmul hadis meminjam bahasanya M. Syuhudi Ismail, merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis yang akan dimaknai secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadis akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai tekstual atautkah kontekstual. Pemahaman terhadap kandungan hadis apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal atau universal. Serta apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi pengucapnya saja, atau mencakup pula mitra bicara dan kondisi sosial ketika diucapkan atau diperagakan, juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap hadis.⁷

⁵ Subhi Al-Shalih, Op.Cit., h. 124

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 89

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), h. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemaknaan hadis menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak ketika wacana-wacana keislaman yang lahir banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikiran dan tingkah laku masyarakat. Sementara itu dalam hubungannya dengan metode pemahaman hadis Nabi Saw, selama ini dirasa terdapat generalisasi pemahaman, artinya semua hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan strukturnya, riwayat bil lafzi atau bi al-*ma'na*⁸ bidang isi hadis yang menyangkut al-din wa al-dunya dan lain sebagainya.

Disamping itu masih banyak yang mendekati hadis dari sisi tekstual dan baru sedikit yang mendekatinya dengan pendekatan kontekstual. Kemungkinan pendekatan baru, nampaknya mengahdapi problema-problema yang perlu pemecahan yang bijaksana. Sebagai salah satu contoh tentang upaya memahami hadis secara lebih tepat dengan menggunakan metode pemaknaan hadis adalah bagaimana memahami hadis-hadis tentang mencukur alis Mata merupakan salah satu bagian penting dari wajah yang merepresentasikan kepribadian seseorang.⁹ Selain itu alis mata juga bisa menunjukkan karakter dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam khazanah Jawa dikenal bentuk alis seperti bulan sabit, merupakan bentuk alis yang dianggap paling bagus dimiliki oleh wanita.¹⁰

⁸ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Hubungan Hadis dan Al-Qur'an: Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, h. 164

⁹ Sukmo Pinuji, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012), h. 93

¹⁰ Larasati, *Woman's Sex Appeal: Rahasia di Balik Tubuh Wanita*, (Yogyakarta: Oryza, 2010), h. 91



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap bentuk alis memiliki arti tersendiri yang melambangkan tentang karakter dan kepribadian seseorang. Memiliki alis indah dan menarik pada umumnya menjadi dambaan setiap orang.

Namun, pada kenyataannya tidak setiap orang memiliki alis sesuai dengan yang diharapkannya, sehingga tidak jarang ada sebagian orang yang berusaha untuk merubah bentuk alis sesuai dengan yang diinginkannya. Cara yang paling lazim dilakukan adalah membentuk alis dengan menggunakan pensil alis dan merapihkannya dengan menggunakan alat cukur jika ada bulu-bulu alis yang tidak sesuai dengan keinginannya. Untuk selalu mendapatkan alis yang indah dan menarik, maka harus meluangkan waktu setiap harinya untuk membuat alis dengan menggunakan pensil alis.

Cara tersebut bagi sebagian orang khususnya para pekerja dirasa sangat merepotkan dan menyita waktu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka lahirlah inovasi baru sebagai alternatif untuk memperindah alis dengan cara instan dan relatif bisa bertahan lama sampai 3 tahun lebih, sehingga tidak perlu setiap hari meluangkan waktu hanya sekedar untuk membentuk alis.

Cara tersebut disebut dengan praktek mencukur/mencabut alis. Mencabut alis saat ini sedang menjadi trand khususnya dikalangan perempuan yang selalu ingin tampil indah dan menarik sebagaimana fitrahnya, namun tidak jarang juga laki-laki yang tertarik untuk melakukannya.

Hal ini dilakukan tentu dengan berbagai macam motif atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan tertentu, baik hanya sekedar mengikuti mode yang lagi nge-trend, ingin tampil lebih baik ataupun hanya sekedar menirukan seseorang yang menjadi idolanya. Mencukur alis merupakan proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami.¹¹

Teknik ini menggunakan alat khusus (embroidery pen) yang menghasilkan garis salursalur di bagian kulit luar (epidermis). Alat tersebut berupa pena unik dilengkapi motor penggerak didalamnya dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan. Tahap pengerjaan alis:¹²

1. Alis dibersihkan, lalu dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulu-bulu yang timbul diluar garis ideal).
2. Kemudian alis di desain sesuai bentuk wajah, karakter dan minat anda.
3. Setelah itu alis dioleskan krim anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit saat pengerjaan.
4. Kemudian proses ini dimulai dengan menggunakan alat khusus (embroidery machine) yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis di bagian kulit luar (epidermis).
5. Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 45 menit.

Ada beberapa macam sulam alis yang biasa dilakukan saat ini, dari mulai sekedar menebalkan di bagian alis yang bulu-bulunya tipis dan ada pula yang merubah total bentuk alisnya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu

¹¹ Anggie Rasly (2012), Pengertian Sulam Alis Februari

¹² Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mencukur habis alis yang ada diganti dengan sulam alis (alis buatan) sendiri. Dalam rangkaian perbuatan tersebut didalamnya terdapat 5 unsur nimash (mencukur atau mencabut bulu alis) yang diterangkan dalam hadis nabi Saw.

Dalam beberapa kitab hadis, khususnya kitab hadis yang terangkum dalam kutub al-sittah, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Diantaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang adanya laknat yang diberikan oleh Allah Swt kepada pelaku nimash. Kalau dilihat secara sekilas memang dapat dipahami bahwa orang yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alis matanya keduanya dilaknat oleh Allah Swt.

Diantara referensi yang hadir dan memerlukan tuntutan yang cukup serius untuk bisa memahami dan menghayati maknanya adalah Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis Mata.

Kata-kata cantik identik dengan Wanita. Mereka selalu ingin dibilang Cantik. Karena mayoritas Wanita harus tampil cantik. Karena Allah juga menyukai kecantikan dan membenci keburukan. “Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai yang indah, murah hati dan menyukai kemurahhatian, menyukai akhlak yang luhur dan membenci akhlak yang rendah.”¹³ (HR. Al-Baihaqi) Beragam cara-cara biar tampil cantik sudah menjadi santapan lezat buat kaum Wanita. Semua itu menunjukkan bahwa menyukai kecantikan dan keindahan adalah salah satu fitrah, kecenderungan yang dimiliki setiap Wanita, dan perasaan ingin cantik ini adalah nikmat Allah SWT.

¹³ Abu Bakar Ahmad bin Husen Al-Baihaqi, Syi’bu al-Iman, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiah, tt) juz. 5, hlm. 163, no. 6201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai keindahan.

Mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaan bentuk fisik kita dengan merawat, menyehatkan dan memperindahinya tanpa mengubah ciptaanNya yang normal dan alamiah. Allah SWT. berfirman:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آدَانَ الْأَنْعَامِ فَلْيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ اللَّهُ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.” Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”¹⁴

Islam memperkenankan kepada setiap muslim, bahkan menyuruh supaya geraknya baik, cantik dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah dicipta Allah.

Pada prinsipnya Islam tidak melarang Wanita berhias. Kecantikan dan keindahan pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam¹⁵. Namun ketika berhias itu dilakukan secara tidak proporsional dan bukan pada tempatnya, khususnya bagi Wanita, hingga mengabaikan prinsip-prinsip halal-haram, maka tentu saja tindakan itu patut dipertanyakan kembali.

Keindahan dan kebersihan adalah sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Di antara keindahan seseorang yang Islam berikan penekanan adalah Alis Mata. Wajah Wanita adalah pangkal perhiasan dan letak kecantikan. Di

¹⁴ Lihat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 119

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta: Lentera Hati. 2005, hlm 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajahnya terletak kecantikan-kecantikan Wanita dan padanya pula keindahan bawaan. Oleh karena itu, Allah menciptakan wajah bebas dari bulu selain bulu Alis dan bulu Mata karena beberapa hikmah yang besar. Pada bulu Alis, selain ada keindahan dan kecantikan juga melindungi Mata dari keringat dan lainnya yang turun (menetes) dari kepala.¹⁶

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias, apa lagi sampai kepada suatu batas yang menjurus kepada suatu sikap merubah ciptaan Allah. Dan dijelaskan juga dalam Al-Qur'an bahwa merubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan syaitan kepada pengikut-pengikutnya di mana syaitan akan berkata kepada pengikutnya itu sebagai berikut *“Sungguh akan kami pengaruhi mereka itu sehingga mereka mau merubah ciptaan Allah.”*¹⁷ Menipiskan Alis atau *An-Namsh* merupakan salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan dan termasuk mengubah ciptaan Allah.

Tampil cantik dan menarik merupakan kodrat kewanitaannya. Di era modern ini, sebagian kaum hawa melakukan berbagai macam perawatan agar tampil cantik. Salah satu bentuk perawatan yang ditawarkan rumah-rumah kecantikan adalah mencukur atau mencabut bulu Alis Mata. Sebagian kaum Wanita yang merasa bulu Alis tidak sesuai dengan keinginan mencoba menghilangkannya. Masalah mencabut atau mencukur Alis yang dilakukan kaum hawa telah berkembang sejak zaman dulu.

Untuk Mengetahui secara lengkap sanad dan matannya mengenai

¹⁶ Syaikh ‘Abdulloh Bin Sholihin Al-Fauzan, 2006, *Perhiasan Wanita muslimah*, Arif Munandar (terj), Solo: Al-Qowam hlm 101

¹⁷ Lihat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis-hadis yang membahas tentang mencabut bulu alis(- *ينمص* -)

Penulis menelisurinya dengan metode *bi al-lafaz* yakni pencarian hadis yang menggunakan bantuan lafaz hadis dan kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-mu'jam al-mufaharaz li al-faz al-hadis an-nabawi*, karya tim orientasi yang diketahui oleh A.J. Wensinck wafat 1939 M dan abd al Baqi sebagai komentatornya.

Dalam melakukan pencarian melalui kata *namasa* *نمص* Dan *tanamma* *تمص* di peroleh 24 buah hadis tentang mencabut rambut wajah (alis) yang terbagi dalam beberapa bab. Dua puluh tujuh hadis tersebut terdapat pada 8 kitab induk hadis antara lain :

1. Shaheh Al-Bukhari : kitab Tafsir Surah 59 dan kitab Libas, bab 82,84,85,87.
2. Shoheh Muslim : Kitab Libas Nomor urut hadis 120
3. Sunan Abu daud : Kitab ta'jil Nomor Urut Bab 5
4. Sunan Tirmizi : Kitab adab Nomor Urut Bab 33
5. Sunan An -Nasa'I : Kitab Zinah Nomor urut Bab 24, 26, 71
6. Sunan Ibnu Majah : Kitab Nikah Nomor urut Bab 52
7. Sunan Ad-Darimi : Kitab Isti'dan bab 19
8. Musnad Imam Ahmad bin Hamba : Juz 1 Halaman 415, 417, 434, 443, 354, 465 dan Juz VI halaman 257

Hadits yang melarang Wanita mencabut bulu Alis sangat banyak. Hadits- hadits ini jelas menunjukkan keharaman *An-Namsh* karena

kalimat laknat tidaklah datang melainkan untuk perkara yang haram.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (واللفظ لإسحاق) أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : {لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ}، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ : مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالْمُتَمَصَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ □ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ : لَكِنَّ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ : اذْهَبِي فَاَنْظُرِي، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُجَامِعْهَا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, diaberkata, “Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Ummu Ya’qub berkata, “apa ini ?” Abdullah berkata, “Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ada dalam kitab Allah. Dai berkata, “Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak mendapatkannya.” Dia berkata: “Demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya, ‘apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apaapa yang dia larang maka berhentilah’. (QS. Al-Hasyr [59]: 7). (HR. Bukhari).¹⁸

Nabi Muhammad SAW adalah penjelas bagi al-Qur’an dan penjelas

bagi Islam, baik dengan perkataan perbuatan, dan semua sisi sirah-nya,

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad ibn ‘Isma’il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, Sahih al-Bukhari, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz VII, h.83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik di kala sendirian mau pun bersama orang lain, di kala bermukim mau pun bepergian, di kala terjaga mau pun tidur, di dalam kehidupan khusus maupun umum, dalam hubungannya dengan Allah maupun manusia, hubungannya dengan kerabat, pendukung maupun musuh, dalam keadaan ramai maupun perang, dalam keadaan sehat maupun sakit.¹⁹

Seluruh umat manusia telah memahami bahwa hadis Rasulullah SAW itu sebagai pedoman hidup yang utama setelah al-Qur'an. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuannya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Qur'an, hendaknya dicarikan penyelesaiannya dalam hadis.²⁰

Untuk memahami suatu hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah memahami dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu dalam kerangka bimbingan Illahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilan-Nya.²¹ Firman Allah SWT dalam surat al-An'am : 115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

yang artinya: “Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, dalam kebenaran dan keadilannya. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha mendengar dan Maha mengetahui”.²²

¹⁹Yusuf Qhardhawi, *Bagaimana bersikap Terhadap Sunnah*, Terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Pustaka Mantiq), Hal. 42.

²⁰Fatchur Rahman, *Ikhgtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Penerbit PT Al-Ma'arif, 1974), Hal. 15.

²¹Fatchur Rahman, *Ikhgtisar Musthalahul Hadis*, Hal. 92.

²² Surat al-An'am Ayat : 115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi merupakan usaha untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan syari'at Islam. Hadis-hadis Nabi dipahami dengan cara yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hadis. Indikasi- indikasi yang meliputi matan hadis akan memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataukah kontekstual dan apakah ajaran Islam yang terkandung di balik teks bersifat universal, temporal dan lokal.

Pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi dengan langkah *maa'ni al-hadis* merupakan langkah awal dalam menyikapi wacana-wacana keislaman yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang tersebar di berbagai literatur Islam, yang selalu dikutip tanpa mempertimbangkan makna yang terkandung di balik makna matan hadis. Pemahaman seseorang dari generasi ke generasi selalu mengalami banyak perubahan dari segi sosio-kultural, sehingga menuntut untuk melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks hadis sesuai dengan realitas yang ada saat ini. Dari sini akan memberikan pemahaman apakah hadis-hadis tersebut relevan untuk dilaksanakan atau tidak.

Hadis yang bersifat universal masih mempunyai relevansi hingga masa kini, bahkan kebenaran suatu hadis kini bisa semakin kuat dengan adanya teknologi yang bisa membuktikan kebenarannya. Sesuai dengan fungsinya sebagai penjelas dari al-Qur'an yang meliputi berbagai aspek kehidupan, hadis Nabi juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti masalah hukum, pemerintahan, ekonomi, bahkan masalah-masalah yang ramai dibicarakan pada saat ini yaitu mengenai masalah mencukur alis mata, salah satu wacana keislaman yang perlu dikaji kembali dari segi pemaknaan hadis.

Mencukur alis mata sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Banyak hadis yang melarang hal tersebut, bahkan larangan-nya sangat keras, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengutuk para pelakunya. Ancaman dan kutukan itu menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Menyangkut kutukan dan larangan mengubah ciptaan Allah seperti mencukur bulu alis mata ini, merupakan larangan yang begitu keras. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dianggap melampaui batas dan sebagai bagian untuk mempercantik diri.

Dalam beberapa kitab hadis, khususnya kitab-kitab yang terangkum dalam *al-Kutub al-tis'ah*, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan mencukur alis. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan bahwa Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya untuk mempercantik dan merubah ciptaan-Nya. Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ }

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Ilqimah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; "Allah telah*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang mentato (tukang tato) dan wanita- wanita yang mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dan lain-lain) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.²³

Bagi wanita mempercantik diri adalah hal yang biasa bahkan menjadi kebutuhannya. Islam memandang jika tujuannya untuk menyenangkan hati suami maka itu akan dinilai sebagai ibadah. Mempercantik diri selama dengan cara yang wajar dan tanpa merubah ciptaan Allah SWT dalam diri kita maka itu diperbolehkan. Namun ketika ada yang ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangkan maka itu sangatlah dilarang, sebab seakan-akan tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya.

Tampil cantik dan menarik merupakan tabiat kewanitaan. Di era modern ini, sebagian kaum hawa melakukan berbagai macam perawatan agar tampil cantik. Salah satu bentuk perawatan yang ditawarkan rumah-rumah kecantikan adalah mencukur atau mencabut bulu alis mata. Sebagian kaum wanita yang merasa bulu alisnya tidak sesuai dengan keinginan mencoba menghilangkannya. Selanjutnya mereka akan membentuk sendiri bulu matanya dengan cara melukis sesuai dengan tren dan keinginan. Masalah mencabut atau mencukur bulu alis yang dilakukan kaum hawa telah berkembang sejak zaman dulu. Terbukti dengan adanya hadis yang melarang wanita untuk mencukur alisnya.

²³ Hadis riwayat Bukhori nomor 5487

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang kaum perempuan juga mencukur habis rambut alisnya dan diganti dengan pensil alis atau tato. Tapi ilmuwan menyarankan jangan mencukur habis alis karena ada efek samping negatifnya. Rambut alis termasuk aspek yang sangat penting bagi penampilan seseorang, karena bisa menjadi salah satu fitur paling khas yang membentuk wajah seseorang. Beberapa orang memiliki bentuk alis yang menarik, sedangkan yang lainnya terlihat tidak beraturan sehingga perlu dirapikan.

Seperti dikutip dari *Howstuffworks*, para ilmuwan menuturkan bahwa rambut alis berfungsi membantu menjaga kelembaban yang keluar dari mata ketika seseorang berkeringat atau terkena air hujan. Meskipun alis yang dimiliki seseorang tipis, ia tetap bisa melakukan fungsinya dengan baik. Bentuk lengkungan dari alis ini akan membantu mengalihkan air hujan atau keringat turun ke samping wajah, sehingga menjaga mata tetap kering dan mencegah air tersebut masuk ke dalam mata. Kondisi ini bisa membantu seseorang tetap melihat dengan jelas meskipun sedang banyak berkeringat atau berjalan di tengah-tengah hujan. Selain itu, fungsi yang tak kalah pentingnya dari alis merupakan bagian yang turut berpengaruh saat mengekspresikan emosi dan juga bahasa tubuh. Untuk mengetesnya, cobalah duduk di depan cermin dan membuat ekspresi bahagia, takut, sedih dan marah dengan posisi alis ditutupi. Maka akan terlihat perbedaan yang besar.²⁴

Pada sistem yang berlainan, mencukur alis mempunyai makna

²⁴Vera Farah Bararah, *Bahaya Mencukur Habis Alis Mata*, Artikel dalam <http://health.detik.com> diakses tanggal 23 januari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, mencukur alis merupakan salah satu rangkaian adat yang harus dilakukan untuk merias calon pengantin wanita. Seperti dalam adat Banjar, ada prosesi *badusus mandi pengantin* yang dilaksanakan tiga hari sebelum hari perkawinan, tepatnya pada waktu sore atau malam hari. Proses pelaksanaan *badudus* dimulai dengan ritual mencukur alis calon pengantin perempuan dan dibentuk *cacantung* (cambang) rambut di pinggir dahi serta dirias secukupnya.²⁵

Dalam tradisi Jawa mencukur alis juga menjadi rangkaian dalam tradisi merias calon pengantin. Dalam tradisi ini dikenal dengan sebutan upacara *ngerik*. Upacara *ngerik*²⁶ adalah rangkaian upacara yang dilaksanakan setelah upacara siraman, upacara *ngerik* mempunyai tujuan utama agar calon pengantin sungguh- sungguh bersih lahir dan batin.

Istilah *ngerik* mempunyai maksud menghilangkan *wulu kalong* (bulu-bulu halus) yang tumbuh di sekitar dahi agar tampak bersih dan wajahnya menjadi bercahaya. Hal ini mengandung makna yang cukup dalam, yaitu untuk membuang *sebel* atau membuang sial.²⁷ Upacara *ngerik* alis dimulai dengan juru rias menentukan *penunggul*,²⁸ *pengapit*,²⁹ *penitis*,³⁰

²⁵Idham, et al. op. cit. dalam: Melayu Online.com, lihat juga Syamsiar Seman, Pengantin Adat Banjar Kalimantan Selatan, (Banjarmasin: Bina Budaya Banjar, t. th), hal. 7.

²⁶Ngerik yaitu mengerik bulu-bulu halus yang ada di wajah seperti bulu halus pipi, dahi dan lain-lain.

²⁷Dinas Pariwisata Yogyakarta, *Upacara Ngerik Pada Perkawinan Gaya Yogyakarta*, Artikel dalam <http://pariwisata.jogjakota.go.id>. Diakses tanggal 23 januari 2017

²⁸Pembuatan pola dibagian dahi, yaitu dibagian ditengah-tengah batas rambut. berbentuk meru melambangkan Trimurti (tiga kekuatan dewa yang manunggal). Panunggul berasal dari kata tunggal, yaitu terkemuka atau tertinggi, mengandung makna dan harapan agar seorang wanita ditinggikan atau dihormati.

²⁹Pembuatan pola dibagian sisi kanan dan sisi kiri panunggul berbentuk seperti meru (gunung) namun langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *godhek*. Selanjutnya juru rias membuat *cengkorongan paes* dengan pensil alis sesuai dengan tata rias yang diinginkan calon pengantin dan disepakati bersama. *Cengkongan paes* ini dimaksudkan sebagai batas penunjuk agar pengerikan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tata rias yang diinginkan. Perlu diingat bahwa rambut halus yang dikerik adalah rambut yang tumbuh di luar cengkongan.³¹

Selanjutnya, apabila melihat teks hadis di atas terkesan bahwa Islam adalah agama yang keras, yang tidak memberi kebebasan terhadap pemeluknya untuk berhias guna mempercantik diri dan ketinggalan zaman. Karena, penampilan merupakan hal yang urgen dalam mencerminkan kepribadian seseorang. Namun, yang terpenting adalah hal apa yang melatar belakangi munculnya teks hadis tersebut sehingga Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya. Hal ini menarik untuk dikaji, yang mendorong penulis untuk meneliti hadis tersebut dengan meneliti dalam kajian *Ma'ani al-hadis*.

Mayoritas kaum Wanita dewasa ini tidak sudi terkait dengan ajaran-ajaran Islam dalam masalah perhiasan. Para Wanita kini gemar meniru dan mudah terpengaruh oleh propaganda-propaganda jahat yang menggiurkan kaum Wanita.

Sebenarnya semua itu penistaan bagi Wanita, menghancurkan

³⁰Pembuatan pola dibagian pengapit dan godheg, dibuat sebagai keseimbangan wajah agar kelihatan simetris.

³¹Dinas Pariwisata Yogyakarta, *Upacara Ngerik Pada Perkawinan Gaya Yogyakarta*, Artikel dalam <http://pariwisata.jogjakota.go.id>. Diakses tanggal 23 januari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga dirinya, merampas kehormatannya, melepaskan dari akidah dan budi pekertinya, mengikuti *trend* dan lain sebagainya dari hal-hal mereka ciptakan dengan slogan perkembangan, kemajuan dan berjalan seiring dengan peradaban.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, sangat perlu dilakukan penelitian secara tepat dan benar, terhadap kualitas hadis tersebut, supaya bisa menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Hal itu Mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap hadis tentang larangan Mencukur Alis Mata, yang akan digambarkan dalam bentuk tesis dengan judul: **“MENGUBAH CIPTAAN ALLAH PERSPEKTIF HADIS NABI (TINJAUAN TERHADAP HADIS TENTANG MENCUKUR ALIS MATA DAN RELEVANSINYA DENGAN GAYA HIDUP MASA KINI)”**

Dari hadis diatas secara tekstual dapat dipahami bahwa mencabut bulu di wajah (alis) dilarang. Namun, yang terpenting adalah apa sebenarnya yang melatar belakangi teks hadis tersebut muncul, sehingga Allah Swt melarang atau melaknat perempuan-perempuan yang mencabut alis dan yang meminta untuk dicabut alisnya.

Padahal, pada saat ini mencabut alis yang dilakukan dalam praktek mencabut alis sedang digemari oleh perempuan-perempuan untuk memperindah penampilannya, baik anak-anak, remaja, orang tua, selebritis, wanita karir bahkan perempuan muslimah pun ikut melakukannya. Hal ini menarik untuk dikaji, karena alis merupakan bagian yang penting dalam wajah dan penampilan, juga memberikan keindahan tersendiri bagi pemiliknya. Hal

inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hadis-hadis mengenai larangan mencukur alis ?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tentang mencukur alis terkait dengan realitas konkrit saat ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap periwayatan hadis secara umum menjadi sangat penting karena sebagian dari apa yang dinyatakan oleh masyarakat sebagai hadis Nabi, ternyata setelah diteliti dengan seksama, pernyataan-pernyataan itu sangat lemah untuk dinyatakan sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi saw. bahkan tidak sedikit dari berbagai pernyataan itu ternyata sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai hadis Nabi.

Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasi hadis-hadis tentang larangan mencukur alis, serta mengetahui relevansi hadis-hadis tentang larangan mencukur alis dengan realitas konkrit saat ini apabila dipahami dengan metode *ma'ani al-hadis*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan umat Islam khususnya tentang hal-hal yang dilarang dalam agama. Dalam hal ini adalah tentang pelarangan mencukur alis, bahkan Allah melaknat wanita yang mencukur alis (*namishah*) dan wanita yang minta dicukur alisnya (*al- mutanammishat*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

- 1) Mengetahui dan memahami makna, pemahaman atau interpretasi hadis tentang Mencukur Alis Mata
- 2) Mengetahui Pendapat Ulama terhadap hadis Mencukur Alis Mata
- 3) Mengetahui Pemahaman hadis (fiqh al hadis) tentang larangan Mencukur Alis Mata dan aplikasinya pada zaman sekarang

Adapun manfaat dari penulisan tesis adalah:

1. Manfaat akademis. Bagi peneliti, untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar (Magister) dalam bidang tafsir dan hadits.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam mengenai metodologi dalam memahami hadis-hadis tentang Mencukur Alis Mata.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, agar dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian serta berusaha memberikan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat tentang Mencukur Alis Mata dalam perspektif hadis.

b. Bagi pembaca, mudah-mudahan dapat menambah wawasan tentang prinsip-prinsip Mencukur Alis Mata yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama.